



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI  
KE PROVINSI MALANG**

**I. PENDAHULUAN**

Masalah kamtibmas saat ini menjadi fokus penting bagi seluruh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala macam ancaman apapun. Negara berkewajiban untuk memberikan rasa aman kepada warga negaranya, kapan saja dan dimana saja. Penegakan hukum di Indonesia yang ada saat ini merupakan suatu pencerminan bahwa negara kita merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan UUD 1945. Hukum yang ada pada saat ini dimaksudkan untuk melindungi segenap kepentingan individu dan menciptakan keadilan ditengah-tengah masyarakat guna menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Sejalan dengan pemikhiran tersebut maka tegaknya hukum merupakan suatu hal yang mutlak dan tak bisa ditawar-tawar. Tak ada individu yang kebal hukum ataupun mendapat perlakuan khusus dalam penegakan hukum yang konsisten di negeri ini guna mencapai suatu keadilan yang merupakan cita-cita dari terbentuknya hukum.

Beberapa jenis kriminalitas yang kerap terjadi ditengah masyarakat antara lain perampokan, pencurian kendaraan motor dan begal sudah menjadi keresahan masyarakat yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Polri sebagai penanggung jawab keamanan di negeri ini berkewajiban untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat harus memberikan perhatian penuh karena kriminalitas cenderung meningkat. Hal ini diperlukan karena tidak menutup kemungkinan akan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengganggu keamanan dan ketertiban. Beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan kasus pembunuhan begal oleh seorang pelajar berinisial "ZA". Kasus ini kemudian berlanjut kedalam peradilan formal dan beberapa hari yang lalu pelaku telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kepanjen dan dijatuhi hukuman pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun. Dalam perspektif hukum, pelaku yang masih berstatus pelajar menjalani proses hukum yang berbeda dari orang dewasa. Dalam proses peradilannya, "ZA" ditangani oleh aparat penegak hukum dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus "ZA" ini tentu perlu mendapat perhatian serius mengingat tindak pidana yang dilakukan terbilang serius, namun hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri "ZA" yang statusnya masih dibawah usia dewasa. Sebagai salah satu pihak pembentuk

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Komisi III DPR RI menilai perlunya dilakukan evaluasi dan monitoring terkait pelaksanaan kebijakan tersebut yang telah berlaku di masyarakat. Evaluasi dan monitoring ini menjadi sangat penting untuk mengetahui efektifitas maupun tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yang melaksanakannya maupun masyarakat secara luas.

Komisi III DPR RI memandang perlu untuk mencari masukan dan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kunjungan perlu dilakukan ke wilayah dengan potensi gangguan keamanan tinggi. Terhadap kasus ini perlu digali lebih dalam mengenai informasi dan fakta yang sesungguhnya terjadi sehingga dapat meluruskan kekeliruan yang ada ditengah masyarakat serta perlu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi bagian penting bagi Komisi III DPR RI untuk mencari masukan dan data secara komprehensif sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan keamanan di tingkat pusat. Komisi III DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan melalui pertanyaan, saran, dan evaluasi guna mendalami permasalahan dan mencari solusi.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Malang ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur dalam menangani berbagai tindak pidana dan kriminalitas yang marak terjadi di wilayah Jawa Timur secara umum dan secara khusus ingin mengetahui perkembangan kasus pembunuhan begal yang dilakukan pelajar di Malang. Beberapa hal yang menjadi konsen Komisi III DPR RI yaitu:

1. Mendapatkan penjelasan terkait proses penegakan hukum di Provinsi Jawa Timur, khususnya terhadap penanganan kasus “ZA” di Malang Provinsi Jawa Timur dari tahap penyelidikan hingga tahap persidangan.
2. Gambaran umum kondisi Kamtibmas di Malang sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dari gangguan begal dan kejahatan lainnya.
3. Data dan trend tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat serta jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Malang Provinsi Jawa Timur.

## III. WAKTU DAN TEMPAT

Pertemuan ini dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 29 Januari 2020

Tempat : Kejaksaan Negeri Kepanjen Kab.Malang Provinsi Jawa Timur.

## IV. TIM KUNJUNGAN

NO	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H.,M.Hum.	KETUA TIM/WAKIL KETUA KOMISI III DPR-RI/F-P.GOLKAR
2	H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN

3	BAMBANG D.H.	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
4	H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.	ANGGOTA / F-P. GOLKAR
5	IR. Hj. SARI YULIATI, M.T.	ANGGOTA / F-P. GOLKAR
6	HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.	ANGGOTA / F-P. GERINDRA
7	WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
8	TAUFIK BASARI, S.H., M.HUM., LL.M.	ANGGOTA/F-P. NASDEM
9	LUQMAN HAKIM, S.AG.	ANGGOTA / F-PKB
10	Dr. DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.	ANGGOTA / F-P. DEMOKRAT
11	HABIB ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E.	ANGGOTA / F-PKS
12	H. M. NASIR DJAMIL, M.SI.	ANGGOTA / F-PKS
13	SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	ANGGOTA/F-PAN
14	H. ARSUL SANI, S.H., M.SI.	ANGGOTA / F-PPP

## V. HASIL KUNJUNGAN

Dari kunjungan dan pertemuan yang dilaksanakan, beberapa hal yang dijelaskan dan mendapatkan perhatian dari mitra kerja Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:

### Paparan Kapolres Malang:

- 1) Menerangkan kronologis dan langkah penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian. Pada hari Senin 9 September 2019 ditemukan mayat dengan luka tusuk pada dada di kebun tebu Gondanglegi. Petugas kemudian melakukan olah TKP dan diketahui korban adalah Misnan.
- 2) Pada hari Selasa 10 September 2019 setelah melakukan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku pembunuhan adalah anak ZA. Petugas kemudian mengamankan ZA di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada hari Minggu 08 September 2019 sekira jam 19.30 WIB, tersangka ZA bersama dengan teman wanitanya (Vivin) berada di sebuah ladang tebu Kec. Gondanglegi. Pada saat berhenti tersebut, tersangka didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama sdr. Mamad dan sdr. Misnan dengan tujuan untuk memeras dengan ancaman verbal akan dibawa ke Balai Desa.
- 3) ZA kemudian mengambil sebilah pisau yang terletak di jok dan menyembunyikannya dibalik badan sambil menyuruh Vivin melepas bungkus kertas pisau tersebut. Karena permintaan Mamad dan Misnan atas motor dan HP milik ZA tidak dipenuhi, mereka mengancam akan memperkosakan VIVIN, sehingga membuat ZA emosi dan menusukkan pisau yang dipegangnya kearah dada korban (Misnan) sambil berkata: "jancuk...ku bunuh kamu".
- 4) Selanjutnya pisau dicabut dan ZA berniat menusukkan pisau tersebut kearah Mamad, namun Mamad dan Misnan berhasil kabur ke arah yang berbeda.
- 5) Pada tanggal 4 November 2019 menerima P-19 dari JPU dengan petunjuk agar penyidik menambahkan Pasal 340 atau Pasal 2 (1) UU Darurat No 12 tahun 1951. Berkas kemudian dikirim kembali ke JPU tanggal 7 November 2019. Pada tanggal 12 November 2019 berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Malang dengan Surat pengantar No: R/34/I/2020 tanggal 06 Januari 2020.
- 6) Terhadap pemenuhan hak anak selalu didampingi oleh wali ketika pemeriksaan juga didampingi oleh pekerja sosial dan Bapas. Kemudian pada tanggal 19 September 2019 dilakukan pemeriksaan Bapas di unit PPA dengan saran hasil Litmas menyarankan sebaiknya anak ZA diputus Pembinaan Dalam Lembaga,

- sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (mendapatkan pembinaan dalam lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak).
- 7) Hasil pemeriksaan autopsi berdasarkan pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut; ditemukan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong, akibat kekerasan benda tajam. Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk didada kanan yang mengenai paru, akibat luka tusuk sedalam 7 cm mengenai paru-paru.
  - 8) Hukum memberikan pengecualian terhadap orang yg melakukan kejahatan karena "membela diri" sehingga tidak boleh dipidana. Namun perlu diketahui bahwa pembelaan darurat (*noodwer*) ini ada kriterianya yakni: 1) ada serangan yg melawan hak. 2) proporsional antara serangan dan pembelaan diri. 3) non substitusi atau tidak ada pilihan lain saat peristiwa terjadi dan yg dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri/orang lain.
  - 9) Penetapan tersangka ZA oleh Polri merupakan wujud upaya preventif untuk meniadakan tindakan "main hakim sendiri" (*vigilante justice*). Proses penyidikan harus jalan terus. Yang menentukan *noodwer* atau bukan sebagai alasan pemaaf adalah putusan pengadilan. Penyidik Kepolisian tidak punya kewenangan hukum menerapkan pasal-pasal alasan pemaaf dan alasan pembeda (harus berdasarkan putusan hakim).
  - 10) Tindak Pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun, terhadap pelaku Anak selalu dilaksanakan diversi pada tahap penyidikan. Syarat utama dilakukan diversi adalah ancaman hukuman dibawah 7 tahun, dan dalam kasus ZA tidak bisa dilakukan diversi.
  - 11) Kendala yang dihadapi antara lain: Kabupaten Malang belum memiliki LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2012. Terhadap anak yg melakukan kejahatan namun tidak dilakukan penahanan, anak hendak dikembalikan ke keluarga namun ybs tidak mempunyai ortu/keluarga bahkan tidak diterima oleh warga tempat anak tinggal. Beberapa ditemukan anak menjadi residivis (terutama kasus pencurian) sehingga anak ditolak oleh warga.

#### **Paparan Kajati Jawa Timur:**

- 1) Pada tanggal 21 Oktober 2019 Penyidik mengirim berkas perkara dan dari hasil penelitian berkas belum memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diterbitkan Surat Hasil Penyidikan Belum Lengkap (P-18) tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya diikuti dengan Surat Pengembalian Berkas Perkara untuk dilengkapi (P-19).
- 2) Tanggal 08 November 2019 Penyidik mengirimkan kembali berkas perkara dan dari hasil penelitian berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21). Kemudian perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 08 Januari 2020.
- 3) Terdakwa Anak diajukan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut: Kesatu, Primair pasal 340 KUHP. Subsidiar pasal 338 KUHP. Lebih Subsidiar pasal 351 (3) KUHP. Atau Kedua, Pasal 2 (1) UU Drt no 12 tahun 1951.
- 4) Kemudian dilakukan persidangan dengan agenda keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan cara menusukkan sebilah pisau ke arah dada korban MISNAN merupakan tindakan pembelaan yang berlebihan dan merupakan tindakan sengaja yang berniat (*mens*

rea) untuk mematikan dan bukan untuk melumpuhkan/melemahkan; Bahwa yang dimaksud pembunuhan berencana ada jeda waktu berpikir; Bahwa unsur dalam Pasal 338 KUHP adalah sengaja menghilangkan nyawa.

- 5) Terdapat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Malang Nomor: 164/BKA/POL-PN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 dengan Rekomendasi Anak diputus dengan "Pembinaan Dalam Lembaga" sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (mendapatkan pembinaan dalam lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak). LKSA Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang bekerja dalam bidang Pembinaan dan Pendidikan terhadap Anak dan dikelola oleh Yayasan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang, dimana memiliki beberapa Jenis Program Pendidikan Formal dan Non Formal, yaitu MA (TK), MI (SD), SMP / Mts, dan SMK/ Aliyah.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Anak telah memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar. Anak tidak diusulkan untuk dikembalikan kepada orang tua, dengan mempertimbangkan bahwa anak sudah menikah dan telah memiliki seorang anak.
- 7) Putusan pengadilan menyatakan Anak tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan mati*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu lebih subsider dan menjatuhkan pidana Pembinaan dalam lembaga di LKSA Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (satu) Tahun. Memerintahkan pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa Pidana Pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.
- 8) Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Anak melalui Penasihat Hukumnya telah *menyatakan menerima* Putusan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN tanggal 23 Januari 2020.
- 9) Perkara Anak yang terjadi di Wilayah Jawa Timur Periode Tahun 2019 didominasi dengan perkara narkoba hingga mencapai 125 perkara, pencurian, pencurian dengan kekerasan dan persetubuhan maupun pencabulan terhadap anak di bawah umur. Adapun Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum disebabkan karena kondisi Sosial, Budaya dan Lingkungan Alam di Wilayah Provinsi Jawa Timur.
- 10) Tantangan yang dihadapi Kejaksaan dalam penanganan perkara anak antara lain: Harus mampu menyelesaikan perkara yang dibatasi waktu yang sangat singkat; Korban/keluarga korban sering tidak berkenan untuk memberikan maaf sehingga mempersulit proses diversi maupun *restorative justice* di tahap penyidikan, penuntutan/persidangan; Jaksa harus berupaya melakukan diversi; dan Jaksa harus mampu membuktikan dakwaannya dimana saksi-saksi dibawah umur dan pelaku di bawah umur sehingga harus mempunyai kemampuan verbal yang baik.
- 11) Hambatan/kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku antara lain: Penanganan anak terlalu singkat sedangkan ada perkara yang perlu penelitian waktu lebih lama sehingga tidak dapat maksimal; Kesulitan pemeriksaan terhadap anak dibawah 14 tahun karena daya nalar dan pikir belum sempurna; Kesulitan berkoordinasi dengan Bapas dan Penyidik karena pihak Bapas memberikan rekomendasi langsung dikembalikan ke orang tua dan Petugas Bapas yang minim; Kurangnya sarana prasarana Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Jawa Timur; Orang tua anak cenderung tidak peduli dengan kondisi anak dalam proses hukum dan tidak mendampingi anak; Belum difungsikannya LPKS Gondang di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk

sehingga menghambat proses penempatan anak pada tahap penyidikan/ penuntutan/pengadilan; Sulitnya melaksanakan reintegrasi terutama dalam hal pelaksanaan pembinaan di luar lembaga pelayanan masyarakat dan pengawasan; dan Belum tersedianya lembaga sosial yang dapat menampung para terpidana anak untuk menjalani kerja sosial sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan (eksekusi).

#### **Paparan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya:**

- 1) Berkas perkara masuk ke Pengadilan Negeri Kepanjen melalui pelayanan terpadu satu pintu tanggal 8 Januari 2020 dengan nomor register 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kpn. atas nama perkara anak ZA. Pengadilan Negeri Kepanjen mengeluarkan Penetapan Penunjukan Hakim Anak sebab memenuhi ketentuan usia Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) JPU membacakan dakwaan yang disusun secara Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, kemudian penasihat hukum ZA mengajukan eksepsi dan hakim menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan tidak diterima dan memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.
- 3) Berdasarkan alat bukti saksi, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, maka hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, lebih subsidiar Pasal 351 Ayat 3 KUHP atau Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951.
- 4) Majelis hakim membuktikan pasal-pasal yang didakwakan kepada anak pelaku yang pada pokoknya dakwaan ke satu primer Pasal 340 KUHP tidak terbukti dan anak pelaku dibebaskan dari dakwaan. Hakim membuktikan dakwaan kesatu subsidiar Pasal 338 KUHP juga tidak terbukti dan anak pelaku dibebaskan dari dakwaan. Kemudian hakim membuktikan dakwaan kesatu lebih subsidiar Pasal 351 Ayat 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah barang siapa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Hakim berpendapat bahwa perbuatan anak bukanlah pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exes*) sehingga semua unsur Pasal 351 Ayat 3 KUHP telah terpenuhi.
- 5) Sebelum menjatuhkan Putusan, hakim mempertimbangkan pendapat Bapas yaitu merekomendasikan agar anak dapat diberi sanksi pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam (Pasal 71 Ayat 1 huruf b angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2012).
- 6) Hakim menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak selama 1 (satu) tahun. Kemudian memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.
- 7) Hakim menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) baju jumper warna hitam, 1 (satu) jenas  $\frac{3}{4}$  warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) pisau dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N 4604 IV dikembalikan kepada orang tua anak, serta membebaskan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 8) Data/trend kriminalitas yang dilakukan anak di Jawa Timur pada tahun 2019 paling tinggi adalah narkoba sebanyak 22 perkara atau 31%, kemudian pencurian 18 perkara atau 25%, dan kejahatan asusila sebanyak 15 perkara atau 21%. Pada tahun 2018 paling tinggi adalah kejahatan kesusilaan kemudian narkoba.

- 9) Tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan SPPA yaitu masyarakat masih banyak yang belum menghormati proses hukum terutama media masa yang memberitakan fakta-fakta yang terkadang dikurangi maupun dilebihkan dari yang sebenarnya. Padahal seseorang baru dinyatakan bersalah atau tidak setelah ada Putusan Hakim.
- 10) Kelebihan UU Nomor 1 Tahun 2012 tentang SPPA antara lain: Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA); Menganut keadilan restoratif dan diversifikasi sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial. Sedangkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.
- 11) Terhadap kasus ZA walaupun belum berumur 18 tahun tetapi tersangka ZA sudah menikah memiliki satu anak dan punya pacar lagi. Dalam hal ini sependapat dengan Pasal 45 KUHP bahwa batasan anak yang dianggap belum dewasa adalah yang berumur dibawah 16 tahun.

**Poin-poin singkat Pendalaman Anggota Komisi III DPR RI:**

- Terhadap kasus ZA, masyarakat menangkap kesan bahwa Negara melindungi begal. Meminta penjelasan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atas Putusan yang diberikan. Menyampaikan kekecewaan terhadap Kepala Bapas sebab tidak dapat menghadirkan ZA pada hari ini padahal sudah mengirimkan surat ke Bapas pada hari Jumat untuk menghadirkan ZA. Bagaimana dengan teman wanitanya ZA, apakah diperiksa juga?
- Setelah mendengar penjelasan dapat menilai bahwa proses hukum sudah fair dan hasil akhir berupa putusan pembinaan sudah memenuhi rasa keadilan. Oleh sebab itu kunjungan ini dapat meluruskan persepsi yang keliru berdasarkan fakta hukum yang ada. Yang menjadikan kasus ini menjadi atensi besar karena dakwaan primer yang digunakan adalah Pasal 340 KUHP, apabila dakwaan primernya Pasal 338 KUHP mungkin tidak akan menjadi kasus yang besar.
- Memberikan apresiasi, setiap putusan adalah benar sampai ada putusan lain yang dapat menggugurkan putusan sebelumnya. Menghormati independensi hakim dan putusan yang telah dibuat. Setuju bahwa putusan yang diberikan telah memenuhi rasa keadilan. Penting untuk meningkatkan komunikasi politik dan strategi komunikasi penanganan perkara. Apabila disampaikan kepada publik bahwa Mamad sebagai pelaku pemerasan juga diproses hukum, maka masyarakat dapat menilai bahwa seluruh pihak yang terlibat juga diproses hukum. Memberikan catatan kepada Kejaksaan yang memberikan dakwaan Pasal 340 KUHP.
- Polisi dan Jaksa tidak boleh ugal-ugalan atau pencitraan. ZA bukan merupakan kasus hukum biasa, sebab ZA sudah menikah dan memiliki anak kemudian bersetubuh dengan wanita lain. Fakta dipersidangan dengan penemuan aparat penegak hukum pun dinihilkan, persidangan jangan dipolitisasi sebab ini merupakan martabat Kepolisian dan Kejaksaan. Korban Misnan mati atau dibiarkan mati? ZA menyerahkan diri atau ditangkap? Kenapa korban Misnan berani memeras? Bagaimana dengan korban Vivin kenapa tidak diproses hukum? Polisi dan Jaksa wajib memeriksa perkara, proses *pro justitia* yang dilakukan Kepolisian sudah benar, di Kejaksaan ada kekeliruan sedikit, dan di Pengadilan diharapkan dapat lebih mempelajari perkara. Kronologis kasus yang dibuat tidak benar sebab tidak lengkap. Pertimbangan hakim majelis yang dibuat sudah bagus. Tetapi rekomendasi dari Bapas dapat merugikan.

**Tanggapan Singkat dari Kajati, Kapolres, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan Kepala Bapas Kelas I Malang:**

- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur: Kronologis kasus yang merupakan inti yang diambil dari Putusan Pengadilan, yang memutus perkara adalah Majelis Hakim sedangkan yang dapat menilai suatu Putusan yang telah dibuat tersebut adalah upaya hukum.
- Kepala Bapas: Sudah mendengarkan seluruh penjelasan, Bapas Kelas I Malang bertugas sesuai dengan pedoman UU SPPA, berusaha untuk berpegang pada ketentuan UU. Apa yang menjadi rekomendasi tidak bermaksud untuk mempengaruhi pihak manapun. Sudah berusaha untuk menghubungi Darul Aitam untuk menghadirkan ZA. Pada awalnya ZA tidak berkenan hadir sebab masih ada rasa trauma, namun pada akhirnya ZA mau menghadiri pertemuan ini. Rekomendasi yang diberikan tidak bermaksud menimbulkan persepsi yang keliru dan terhadap kasus ini BAPAS telah melakukan pendampingan dari proses awal penyidikan di Kepolisian.

**VI. PENUTUP**

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

**KOMISI III DPR RI**